



IMPLEMENTASI AL RAHN DAN WADIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Rahmat Azahar Siregar, Marliyah, Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rahmatazaharsiregar4@gmail.com, marliyah@uinsu.ac.id,

tuti.anggraini@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan akad Al Rahn dan Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah. Perkembangan Lembaga keuangan syariah saat ini mengalami peningkatan, dimana banyak dilihat atau bermunculan Lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perkembangan ini tidak diiringi dengan pemahaman masyarakat tentang akad-akad yang ada di Lembaga keuangan syariah, untuk itu peneliti melakukan penelitian tentang akad Al rahn dan wadiah yang ada di Lembaga keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data skunder, yang diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Al rahn dan wadiah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa alrahn yang ada di Lembaga keuangan syariah atau bank umum syariah digunakan pada produk gadai emas. Sedangkan, wadiah digunakan pada produk tabungan, deposito, dan save deposit box.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Al Rahn, Wadiah

ABSTRACT

This study aims to see the application of Al Rahn and Wadiah agreements in Islamic Financial Institutions. The development of Islamic financial institutions is currently experiencing an increase, where many Islamic financial institutions such as Sharia Commercial Banks, Sharia People's Credit Banks and Sharia Business Units have emerged. This development is not accompanied by the public's understanding of the contracts in Islamic financial institutions, for this reason, researchers conducted research on the tentags of Al rahn and wadiah contracts in Islamic financial institutions. This type of research is qualitative descriptive research using skunder data, which is taken from books and journals related to Al rahn and wadiah. The results showed that alrahn in Islamic financial institutions or Islamic commercial banks is used in gold pawn products. Meanwhile, wadiah is used in savings, time deposit, and save deposit box products.

Kata kunci: Islamic Financial Institutions, Al Rahn, Wadiah

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah yang identic dengan bank umum syariah, kini menjadi suatu pusat perhatian masyarakat. Dimana baru-baru ini bank umum BRI syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merger menjadi bank Syariah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pasar perbankan syariah yang ada di Indonesia. Adanya merger dari ketiga bank

syariah tersebut, digadang-gadang mampu untuk meningkatkan market share bank syariah yang ada di Indonesia, dan tentunya dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan bank swasta syariah yang ada di Indonesia. Bila menelisik sebelum adanya Bank Syariah Indonesia, dapat dilihat perkembangan Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut tentunya dapat diamati dari aspek jumlah kantor bank syariah dan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah yang ada di Indonesia, yang terlapor dan terpublikasi di web Otoritas Jasa Keuangan. Selain jumlah pembiayaan, jumlah asset bank syariah dan laba bank syariah dapat menjadi acuan perkembangan bank syariah pada saat ini, Adapun jumlah asset dan laba bank syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Asset Dan Laba Bank Syariah
(Dalam Bentuk Miliaran)

No	Tahun	Asset	Laba
1	2019	350.364	5.598
2	2020	397.073	5.087
3	2021	441.789	6.224

Sumber : www.ojk.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pada asset selama tiga tahun terakhir, sedangkan laba mengalami penurunan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6.224. Dalam hal ini tentunya peningkatan tersebut berawal dari jumlah peningkatan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, kita mengetahui bahwa besar kontribusi Lembaga keuangan syariah dalam perekonomian.

Hal ini diungkapkan banyaknya pembiayaan atau pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat. Artinya, saat ini Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan dengan system bagi hasil kepada masyarakat, guna untuk meningkatkan perekonomian individu yang tentunya berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia.

Membicarakan tentang pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, maka membicarakan akad-akad yang digunakan oleh Lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi di bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Pradesyah, pada tahun 2018 mendeskripsikan bahwa akad-akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah cenderung pada akad pemberian pembiayaan jual beli, seperti akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan UMKM, kemudian akad-akad pada tabungan seperti mudharabah dan wadih (Pradesyah, 2018). Di dalam penelitian tersebut, peneliti juga mengungkapkan bahwa bank syariah di Indonesia kurang melakukan sosialisasi terhadap akad-akad yang digunakan. Maka untuk itu pentingnya bank syariah melakukan sosialisasi atas akad yang digunakan dalam melakukan transaksi. Untuk itu, disini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan tentang akad yang jarang digunakan dan sering digunakan di dalam Lembaga keuangan syariah, yaitu akad Al rahn dan Wadih (Bara & Pradesyah, 2021). Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru untuk dilakukan, hanya saja ada beberapa penelitian yang hamper mirip dengan penelitian ini, Adapun penelitian tersebut yaitu :

Pertama, Indah dan Sri pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama bertentangan dengan fatwa DSN MUI dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana pengenaan biaya dalam akad rahn sebagai administrasi pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba. (Purbasari & Rahayu, 2017).

Kedua, Maman dan Panji pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah” metode yang

digunakan dalam penyelesaian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil yang didapat dalam penelitian bahwa konsep gadai dalam literatur fiqh klasik dinamakan rahn, dimana dalam hal ini dikuatkan dalam Quran Surah Albaqara ayat 283 (Surahman & Adam, 2017).

Ketiga, Sheilamida, Phatriakalista, Yusron, dan Arin, melakukan penelitian pada tahun 2022, dengan judul “Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Produk Tabungan Easy Wadiah” penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara narasi. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa BSI perlu mengenal produk tabungan easy wadiah, dimana produk ini merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh bank syariah Indonesia, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat. Maka untuk itu, BSI perlu melakukan promosi terkait produk tersebut (Muhaeni, Apsari, Yusron, & Setiyowati, 2022).

Ke empat, Fauziah Sappeami, dan Indry melakukan penelitian pada tahun 2021, dengan judul “Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan IB Hasanah Di Bank Negara Indonesia (BSI) Syariah” metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan bahwa akad yang digunakan dalam tabungan IB Hasanah yaitu akad wadiah dan mudharabah, tetapi yang menjadi pilihan masyarakat adalah akad wadiah. Selain mudah, akad wadiah juga memiliki potongan, seperti akad mudharabah. Dalam penerapannya, akad wadiah sudah sesuai dengan fatwa DSN (Fauziah, Sappeami, & Ikasari, 2021).

Kelima, Siti Aisyah melakukan penelitian pada tahun 2016, dengan judul “Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan bahwa bank syariah saat ini menerapkan akad wadiah atau mempraktekan akad wadiah lebih kepada hukum piutang. Adanya kewenangan bank dalam memanfaatkan barang yang telah dititipkan, hanya saja bedanya pada hasil dan menanggung kerusakan dan kerugian (Aisyah, 2016).

Dari penelitian di atas, dapat dilihat bahwa tidak adanya pembahasan kedua akad dalam satu penelitian, dimana penelitian sebelumnya juga hanya membahas terkait dengan penerapan akad wadiah, dan akad rahn. Sementara pada penelitian sebelumnya, penerapan kedua akad tersebut juga apada masing-masing Lembaga, tidak ada yang membahas terkait dengan akad rahn yang ada di Lembaga keuangan syariah atau bank syariah.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul dan jurnal-jurnal yang telah dipublikasi. Peneliti nantinya akan mendeskripsikan dari data sekunder yang didapat, sebagai acuan untuk pencapaian tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Diskusi

Akad titipan atau yang sering disebut dengan akad wadiah, kini banyak diminati oleh masyarakat, yang digunakan sebagai produk tabungan yang ada di Lembaga keuangan syariah. Masyarakat mengetahui akad wadiah adalah salah satu akad yang digunakan untuk menitipkan uang yang mereka miliki, kemudian pada akad wadiah tidak ada potongan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah, dan tentunya fasilitas yang didapatkan sama dengan akad-akad yang digunakan pada produk tabungan, seperti mudharabah.

Di dalam hal ini, masyarakat hanya mengetahui sebatas “akad wadiah adalah akad titipan, yang ada pada produk tabungan” padahal bila ditelisik akad wadiah memiliki dua jenis yaitu wadiah yadhamanah dan wadiah Amanah. Wadiah yadhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik

barang/uang, dapat memanfaatkan serta bertanggung jawab terkait kehilangan, kerusakan barang atau uang titipan tersebut (Antonio, 1999). Sedangkan akad wadih Amanah ialah akad penitipan barang atau uang dengan ketentuan pihak penerima tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan.

Di dalam Lembaga keuangan syariah kedua akad tersebut di atas sering digunakan pada masing-masing produk. Artinya, kedua jenis akad wadih tersebut sering digunakan pada transaksi di Lembaga keuangan syariah, dimana pada akad wadih Amanah sipenerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang ditiptkan, tetapi sipenitip boleh meminta imbalan atas perawatan barang yang ditiptkan. Pada Lembaga keuangan syariah, akad ini digunakan untuk produk *save depositbox*, dimana sipenitip dapat membayar penyewaan box yang disediakan oleh Lembaga keuangan syariah, dan Lembaga keuangan syariah wajib merawat barang titipan yang ditiptkan oleh sipenitip, dan tentunya apabila sipenitip memerlukan barang tersebut sewaktu-waktu, Lembaga keuangan syariah harus memberikannya sepenuhnya (Antonio, 2007).

Pada Lembaga keuangan syariah khususnya bank umum syariah, juga melakukan atau menerapkan akad wadih yadhamanah, dimana akad wadih yadhamanah ini merupakan akad titipan murni, bank syariah atau Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan barang yang ditiptkan tanpa adanya penambahan ataupun biaya perawatan. Artinya, sipenerima titipan dapat menggunakan barang titipan, hanya saja si penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan Ketika si penitip memerlukannya sewaktu-waktu.

Pada Lembaga keuangan syariah, akad wadih yadhamanah ini diperlakukan pada produk tabungan dan deposito. Banyak dari masyarakat yang minat terhadap produk tersebut, sehingga pada saat ini banyak masyarakat menggunakan produk tabungan dengan akad wadih yadhamanah yang ada di Lembaga keuangan syariah. Dari kedua deventisi yang ada pada akad wadih tersebut, masyarakat hanya mengetahui tentang akad wadih yadhamanah, dimana akad wadih yadhamanah diterapkan pada produk tabungan, sehingga masyarakat banyak melakukan transaksi dengan akad tersebut. Meskipun begitu, seharusnya Lembaga keuangan syariah juga mensosialisasikan akad wadih Amanah dengan cara menjelaskan pada masyarakat, bahwa ada juga yang namanya akad wadih Amanah yang diperuntukan pada produk *depositbox*, sehingga masyarakat dapat memahami akad wadih Amanah tersebut.

Selain akad wadih pada produk tabungan, ada juga akad yang masyarakat jarang mendengarnya, dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang akad tersebut. Adapun akad tersebut adalah akad rahn. Akad Ar Rahn adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Kadang rahn bagi beberapa orang yang memiliki rekening di bank syariah, merupakan suatu akad yang jarang terdengar, disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan terkait akad rahn itu sendiri.

Di Lembaga keuangan syariah, akad rahn digunakan pada produk gadai emas, dimana ar rahn ini memang merupakan suatu akad utang piutang dengan menahan barang, sebagai jaminan atas hutang. Hal inilah yang mengakibatkan jarang masyarakat kurang memahami akad tersebut, karena masyarakat jarang melakukan penggadaian atas emas yang masyarakat miliki. Akad rahn ini juga banyak digunakan oleh pegadaian syariah, setiap produk yang menggunakan pegadaian atau barang yang dilakukan pegadaian menggunakan akad rahn.

Kesimpulan

Pembahasan di atas membahas dua akad yang berbeda, dimana akad wadiah atau titipan sering digunakan oleh masyarakat, tetapi masyarakat tidak mengerti bahwa yang digunakan pada produk tabungan tersebut adalah akad wadiah yadhamanah, sedangkan ada akad wadiah Amanah yang digunakan pada produk save depositbox. Kedua akad tersebut, sama-sama ada di Lembaga keuangan syariah. Sementara itu akad rahn, akad yang biasa digunakan pada produk pegadaian, produk ini jika di bank syariah biasa diterapkan pada gadai emas. Tetapi pada akad rahn, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami akad tersebut, karena tidak disosialisasikan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. (2016). PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DENGAN AKAD WADI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Syariah*, 109-122.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani.
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Restrukturisasi Bagi UMKM Di Masa Pandemi. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (pp. 318-322). Medan: Amir Hamzah.
- Fauziah, Sappeami, & Ikasari, I. N. (2021). Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan IB Hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. *Al Azhar : Journal Of Islamic Economic*, 48-60.
- Muhaeni, S. N., Apsari, P. I., Yusron, M., & Setiyowati, A. (2022). Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Produk Tabungan Easy Wadiah. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 29-42.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah . *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 73-86.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 144-170.
- Surahman, M., & Adam, P. (2017). PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH. *Law And Justice*, 135-146.